

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran ini merupakan hasil dari penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap pengaturan kewajiban untuk memberikan Rumah Susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikaitkan dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG) yang dirumuskan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembangunan Rumah Susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dan tertulis di dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pada praktiknya hingga saat ini belum dapat dilaksanakan atau dijalankan oleh pihak pengembang Rumah Susun komersil dan pihak pemerintah. Hal ini dikarenakan di Indonesia penerapan sanksi terhadap pelanggar isi peraturan Pasal 16 ayat (2) masih lemah, hal ini dikarenakan oleh belum adanya suatu Peraturan Pemerintah pengganti PP No. 4 tahun 1988 yang dimana Peraturan Pemerintah itu bertujuan untuk mendukung terlaksanakannya Undang-Undang No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang di dalamnya belum terlalu jelas di dalam mengatur sanksi dan peraturan mengenai pemberian hak atas Rumah Susun kepada masyarakat berpenghasilan rendah. oleh selain itu di dalam praktik pemberian Rumah Susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih banyak pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak pengembang Rumah Susun. Hal ini ditunjukkan seperti masih terdapatnya pihak pemerintah yang lamban dan kurang terbuka di dalam melakukan pengaliran dana anggaran subidi bagi pembangunan Rumah Susun yang dilakukan oleh pihak pengembang, selain itu juga pihak pengembang Rumah Susun sampai hingga saat ini masih banyak melakukan penjualan Rumah Susun yang masih memiliki harga tinggi yang memungkinkan sulit di beli oleh pihak masyarakat berpenghasilan rendah sehingga pihak pengembang Rumah Susun komersil pada saat ini masih banyak yang melanggar Asas, tujuan, dan ruang lingkup Rumah Susun penyelenggaraan Rumah Susun khususnya di dalam asas Kesejahteraan, dan Keadilan dan pemerataan taraf kehidupan masyarakat baik itu masyarakat berpenghasilan tinggi atau rendah, yang dapat dibuktikannya kesenjangan sosial di dalam kota – kota besar di Indonesia khususnya di dalam memiliki Rumah Susun.

2. Pelaksanaan Sanksi terhadap pihak pemerintah dan pengembang Rumah Susun khususnya di dalam praktik pemberian Rumah Susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih lemah, hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan dan pengenaan yang tegas dan tertulis di dalam pemberian Rumah Susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. hal ini dapat dilakukan seperti pihak pemerintah membuat suatu peraturan pemerintah yang secara tegas dan memberikan sanksi yang kuat terhadap pihak pelaku pelanggar terhadap kebijakan

peraturan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang pemberian Rumah Susun kepada masyarakat berpenghasilan rendah baik itu bagi segi pemerintah maupun bagi pihak pemerintah.

## B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran, yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pengaturan kewajiban untuk memberikan Rumah Susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikaitkan dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Saran khususnya terhadap pihak pengembang Rumah Susun didalam pemberian Rumah Susun terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilakukan sebagaimana seharusnya seperti :
  - memberikan subsidi terhadap uang muka dan cicilan yang ringan, dan perpajakan yang harus di bayar
  - melakukan subsidi di dalam biaya pengurusan unit Rumah Susun
  - Melakukan atau menyediakan sebagian unit Rumah Susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di dalam proyek pembangunan Rumah Susun yang dibuatnya dengan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi unit Rumah Susun yang dibuat bagi masyarakat yang mampu membeli Rumah Susun tersebut.
2. Di dalam penegakkan Sanksi terhadap pelanggaran isi Pasal 16 ayat(2) Undang-Undang No. 20 tahun 2011. Pemerintah harus dapat memberikan

kepastian hukum terhadap pihak pengembang Rumah Susun sehingga isi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2011 dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Selain itu juga sebaiknya pihak pemerintah dapat memperbarui Peraturan Pemerintah yang mendukung Undang-Undang tentang Rumah Susun hal ini dikarenakan, bila di lihat dari isi Peraturan Pemerintah yang ada untuk penegakkan sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang Rumah Susun itu belum diatur secara jelas, oleh sebab itu seperti memberikan peluang bagi pengembang Rumah Susun untuk melanggar isi ketentuan Undang-Undang No. 20 tahun 2011 yang merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang No 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun.

